



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, dipandang perlu melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup terhadap setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang potensial akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. bahwa bidang Pertahanan adalah kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau DKL, serta setiap orang atau badan usaha diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL), sehingga perlu menyesuaikan dan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Hutan Lindung.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, dan ditambah huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, dan UKL/UPL, meliputi :

- a. Bidang Pertanian;

- b. Bidang Perikanan;
- c. Bidang Kehutanan;
- d. Bidang Kesehatan;
- e. Bidang Perhubungan;
- f. Bidang Perindustrian;
- g. Bidang Prasarana Wilayah;
- h. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
- i. Bidang Pariwisata;
- j. Bidang Rekayasa Genetika; dan
- k. Bidang Pertahanan.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Jenis-jenis kegiatan dibidang pertanian yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL terdiri dari :

- a. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan besaran luas 20 Ha sampai dengan 199 Ha, dan tanaman tahunan dengan besaran luas 50 Ha sampai dengan 4.990 Ha;
- b. Usaha penangkaran dan atau budidaya tanaman/hewan langka yang termasuk atau tidak termasuk tanaman/hewan yang dilindungi dengan skala lebih dari 100 ekor atau menggunakan lahan yang luasnya lebih dari 1 Ha;
- c. Budidaya ternak unggas skala 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor, ternak kambing dan domba skala 1.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor, ternak babi skala 30 ekor sampai dengan 100 ekor, ternak sapi, kerbau dan kuda dengan skala 200 ekor sampai dengan 2.000 ekor; dan
- d. Budidaya tanaman perkebunan semusim dan tahunan dengan kawasan budidaya kehutanan, dengan besaran luas 10 Ha sampai dengan 2.999 Ha.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Jenis-jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari :

- a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dan Hutan Alam (HA) untuk semua besaran luas; dan
- b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dan Hutan Tanaman (HT) dengan besaran luas ≥ 5.000 Ha/etat.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL adalah usaha hutan tanaman dengan besaran luas 10 Ha sampai dengan 4.900 Ha.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Jenis-jenis kegiatan di bidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari :

- a. Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitasnya berupa dermaga dengan bentuk konstiksi *sheet pile* atau *open pile* dengan panjang ≥ 200 m atau luas ≥ 6.000 m², dermaga dengan konstruksi masif dengan semua besaran, serta penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) dengan panjang ≥ 200 m serta fasilitas lainnya seperti terminal, gudang, petikemas yang luasnya lebih dari 5 Ha dan *Single Point Mooring Boey* untuk kapal ≥ 10.000 Dwt.
- b. Pengerukan perairan dengan *Capital Dredging Volume* ≥ 500.000 m³ serta pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan *Capital Dredging* yang memotong material karang dan/atau batu untuk semua besaran.
- c. Reklamasi (pengurugan) dengan luas lebih dari 25 Ha, atau volume timbunan lebih dari 500.000 m³
- d. Reklamasi pantai dengan besaran luas ≥ 25 Ha atau volume timbunan ≥ 100.000 m³;
- e. Penempatan hasil kerukan atau *dumping* didarat dengan skala volume timbunan ≥ 500.000 m³ atau menggunakan areal *dumping* ≥ 5 Ha;
- f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume ≥ 500.000 m³.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Jenis-jenis kegiatan dibidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL terdiri dari :

- a. Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitasnya berupa dermaga konstruksi masif atau kayu dengan panjang 50 m sampai dengan 199 m atau seluas 500 m² sampai dengan 5.990 m², penahan gelombang dengan panjang sekitar 50 m sampai dengan 199 m serta fasilitas lainnya seperti terminal, gudang, petikemas yang luasnya 1 Ha sampai dengan 4,5 Ha.
- b. Pengerukan pelabuhan dengan *Capital Dredging Volume* lebih dari 5.000 m³ sampai dengan 249.000 m³ dan *Maintenance Dredging Volume* 10.000 m³ sampai dengan 499.000 m³ ;
- c. Reklamasi (pengurugan) dengan luas 1 Ha sampai dengan 25 Ha atau volume timbunan lebih dari 5.000 m³ sampai dengan 499.000 m³;
- d. Reklamasi pantai dengan besaran luas 1 Ha sampai dengan 25 Ha atau volume timbunan lebih dari 10 m³ sampai dengan 99.000 m³;
- e. Penempatan hasil kerukan atau *dumping* di darat dengan skala volume 50.000 m³ sampai dengan 249.000 m³, atau menggunakan areal seluas 1 Ha sampai dengan 4,5 Ha;

- f. Pemothonan bukit dan pengurangan lahan dengan volume 50 m^3 sampai dengan 499.000 m^3 ; dan
- g. Pembangunan terminal roda empat untuk semua besaran.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Jenis-jenis kegiatan dibidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari :

- a. Pembangunan irigasi baru untuk areal pengairan $\geq 2.000 \text{ Ha}$ atau penambahan peningkatan areal pengairan $\geq 1.000 \text{ Ha}$ dan/atau perعتakan sawah seluas $\geq 500 \text{ Ha}$;
- b. Reklamasi rawa untuk kawasan kepentingan irigasi dengan besaran luas $\geq 1.000 \text{ Ha}$;
- c. Pembangunan pengaman pantai dan/atau perbaikan muara sungai dengan jarak $\geq 500 \text{ m}$;
- d. Normalisasi sungai dan/atau pembuatan kanal banjir kota sedang dengan panjang lebih dari 10 km atau volume pengerukan $\geq 500.000 \text{ m}^3$, dan pedesaan dengan panjang $\geq 15 \text{ km}$ atau volume pengerukan $\geq 500.000 \text{ m}^3$;
- e. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan atau bantaran jalan dalam Ibu Kota Kabupaten Donggala, dengan skala panjang $\geq 10 \text{ km}$ atau pembebasan lahan $\geq 10 \text{ Ha}$;
- f. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan di pedesaan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan dengan panjang $\geq 30 \text{ km}$ atau luas $\geq 30 \text{ Ha}$;
- g. Pembangunan jembatan dalam Ibu Kota Kabupaten Donggala dan di Pedesaan dengan panjang $\geq 500 \text{ m}$.
- h. Pembangunan TPA sampah domestik dengan system *Control Landfill/Sanitary Landfill* termasuk instalasi penunjangnya dengan besaran luas $\geq 10 \text{ Ha}$ atau kapasitas total $\geq 10.000 \text{ Ton}$;
- i. Pembangunan *Transfer Station* dengan kapasitas lebih dari 1.000 Ton/hari dan atau Tempat Penampung Akhir atau TPA di daerah pasang surut dengan luas *Landfill* $\geq 5 \text{ Ha}$ atau kapasitas total $\geq 5.000 \text{ Ton}$ atau TPA;
- j. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas $\geq 500 \text{ ton/hari}$, atau pengolahan dengan incinerator kapasitas $\geq 500 \text{ ton/hari}$ atau *Composting Plant* dengan kapasitas $\geq 100 \text{ ton/hari}$;
- k. Pembangunan permukiman dengan besaran luas $\geq 100 \text{ Ha}$;
- l. Pembangunan saluran atau drainase di daerah permukiman dengan besaran panjang $\geq 10 \text{ km}$;
- m. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas $\geq 2 \text{ Ha}$ dan kapasitasnya $\geq 11 \text{ m}^3/\text{hari}$;
- n. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas $\geq 3 \text{ Ha}$ atau beban organik $\geq 2,4 \text{ ton/hari}$;
- o. Pembangunan sistem perpipaan air limbah luas layanan $\geq 500 \text{ Ha}$ atau debit air limbah $\geq 16.000 \text{ m}^3/\text{hari}$
- p. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya dengan debit $\geq 250 \text{ l/dtk}$;

- q. Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah atau pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan besaran luas ≥ 5 Ha atau bangunan seluas 10.000 m².
 - r. Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman transmigrasi baru pola tanaman pangan) dengan besaran luas lahan ≥ 2000 Ha;
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Jenis-jenis kegiatan dibidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL, terdiri dari :

- a. Pembangunan irigasi baru untuk areal pengairan 10 Ha sampai dengan 1.990 Ha atau penambahan atau peningkatan areal pengairan seluas 10 Ha sampai dengan 990 Ha dan/ atau perعتakan sawah seluas 10 Ha sampai dengan 490 Ha;
- b. Reklamasi rawa untuk kawasan kepentingan irigasi dengan besaran luas 10 Ha sampai dengan 990 Ha;
- c. Pembangunan pengaman pantai dan/atau perbaikan muara sungai dengan jarak 50 m sampai 495 m;
- d. Normalisasi sungai dan/atau pembuatan kanal banjir dengan panjang 1 km sampai dengan 9 km atau volume pengerukan 50.000 m³ sampai dengan 490.000 m³;
- e. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan dalam Ibu Kota Kabupaten Donggala, dengan skala panjang sekitar 1 km sampai dengan 9 km atau pembebasan lahan luas 1 Ha sampai dengan 9 Ha;
- f. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan di pedesaan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan dengan panjang 1 km sampai dengan 29 km atau luas 1 Ha sampai dengan 29 Ha;
- g. Pembangunan jembatan dalam Ibu Kota Kabupaten dan di Pedesaan dengan panjang 1 Km sampai dengan 499 Km ;
- h. Pembangunan TPA sampah domestik dengan system *Control Landfill/Sanitary Landfill* termasuk instalasi penunjangnya dengan besaran luas 1 Ha sampai dengan 9 Ha atau kapasitas total 10 ton sampai dengan 9.900 ton;
- i. Pembangunan *Transfer Station* dengan kapasitas 10 Ton sampai dengan 900 Ton/hari dan/atau Tempat Penampung Akhir atau TPA di daerah pasang surut dengan luas *Landfill* 1 Ha sampai dengan 4,5 Ha atau kapasitas total 500 Ton sampai dengan 4.900 Ton;
- j. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau pengolahan dengan incinerator kapasitas 1ton sampai dengan 490 ton/hari atau Composting Plant dengan kapasitas 1 ton sampai dengan 99 ton/hari;
- k. Pembangunan perumahan/pemukiman dengan besaran luas 5 Ha sampai dengan 99 Ha;
- l. Pembangunan saluran air atau drainase di daerah permukiman dengan luas besaran 1 km sampai dengan 9 km;
- m. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas ≥ 1 Ha sampai dengan 1,5 Ha dan kapasitasnya ≥ 5 m³ sampai dengan 10 m³/hari;

- n. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas ≥ 1 Ha sampai dengan 2,5 Ha atau beban organik ≥ 1 ton sampai dengan 2 ton/hari;
 - o. Pembangunan sistem perpipaan air limbah luas layanan 1 Ha sampai dengan 490 Ha atau debit air limbah 16 m^3 sampai dengan $15.000 \text{ m}^3/\text{hari}$
 - p. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya dengan debit 25 l/dtk sampai dengan 245 l/dtk;
 - q. Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah atau pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan besaran luas 1 Ha sampai dengan 4,5 Ha atau luas bangunan 1000 m^2 sampai dengan 9.900 m^2 ;
 - r. Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman transmigrasi baru pola tanaman pangan) dengan luas lahan 10 Ha sampai dengan 1999 Ha;
 - s. Pembangunan tempat ibadah yang tidak terkonsentrasi dengan luas bangunan 300 m^2 sampai dengan 1.000 m^2 ;
 - t. Pembangunan tempat pengabuan mayat dengan semua besaran.
 - u. Pembangunan kawasan pekuburan umum dengan besaran luas lebih dari 300 m^2 ; dan
 - v. Pembangunan pasar tradisional yang menggunakan lahan 300 m^2 sampai dengan 1.000 m^2
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Jenis-jenis kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari :

- a. Pengelolaan Pertambangan umum dengan luas perizinan atau Kuasa Pertambangan (KP) ≥ 200 Ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangan ≥ 50 Ha;
- b. Eksploitasi bahan galian golongan C dengan kapasitas produksi $\geq 250.000 \text{ m}^3$ pertahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ ton;
- c. Eksploitasi tambang yang dilakukan di laut untuk semua jenis dan semua besaran;
- d. Eksploitasi batu bara/gambut dengan kapasitas $\geq 1.000.000$ ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 4.000.000$ ton;
- e. Eksploitasi biji primer dengan kapasitas ≥ 400 ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ ton;
- f. Eksploitasi biji sekunder/endapan alluvia dengan kapasitas ≥ 300.000 ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ ton;
- g. Pembangunan jaringan transmisi listrik dengan kapasitas daya lebih dari 150 KV dan atau pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas daya ≥ 100 MW;
- h. Pembangunan PLTA dengan tinggi bendungan lebih dari 15 m, luas genangan ≥ 200 Ha atau aliran langsung dengan kapasitas daya ≥ 50 MW;
- i. Pengambilan air bawah tanah (sumur dangkal, sumur dalam dan mata air) dengan kapasitas ≥ 50 l/dtk (dari 1 sumur atau 5 sumur) dalam areal ≥ 10 Ha;
- j. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat lapangan minyak dengan kapasitas produksi ≥ 5.000 BOPD, dan lapangan gas dengan kapasitas produksi ≥ 30 MMSCFD;

- k. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di laut lapangan minyak dengan kapasitas produksi ≥ 15.000 BOPD, dan lapangan gas dengan kapasitas produksi ≥ 90 MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur; dan
 - l. Pembangunan transmisi migas di laut dengan panjang ≥ 100 Km atau bertekanan ≥ 16 Bar.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Jenis-jenis kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL, terdiri dari :

- a. Pengelolaan Pertambangan umum dengan luas perizinan atau Kuasa Pertambangan 0,5 Ha sampai dengan 199 Ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangan 1 Ha sampai dengan 49 Ha;
- b. Eksploitasi bahan galian golongan C dengan kapasitas produksi sebesar 50 m^3 pertahun sampai dengan 249.000 m^3 pertahun dan jumlah material penutup yang dipindahkan 100 ton sampai dengan 999.000 ton;
- c. Eksploitasi batu bara/gambut dengan kapasitas 100 ton sampai dengan 999.000 ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan 400 ton sampai dengan 3.499.000 ton;
- d. Eksploitasi biji primer dengan kapasitas 40 ton sampai dengan 399.000 ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan 100 ton sampai dengan 999.000 ton;
- e. Eksploitasi biji sekunder/endapan alluvia dengan kapasitas 30 ton sampai dengan 299.000 ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan 10 ton sampai dengan 999.000 ton;
- f. Pembangunan pompa bahan bakar minyak atau SPBU dan atau tempat penyaluran atau penampungan bahan bakar minyak untuk semua besaran;
- g. Pembangunan jaringan transmisi listrik dengan kapasitas daya sebesar 50 KV sampai dengan 149 KV dan atau pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas daya sebesar 10 MW sampai dengan 99 MW;
- h. Pembangunan PLTA dengan tinggi bendungan 5 m sampai dengan 14 m, luas genangan sebesar 10 Ha sampai dengan 199 Ha atau aliran langsung dengan kapasitas daya sebesar 10 MW sampai dengan 49 MW; dan
- i. Pembangunan pusat listrik tenaga surya, angin, biomassa dan gambut dengan kapasitas daya lebih dari 10 MW;
- j. Pengambilan air bawah tanah (sumur dangkal, sumur dalam dan mata air) dengan kapasitas 10 l/dtk sampai dengan 49 l/dtk (dari 1 sumur atau 5 sumur) dalam areal kurang dari 1 Ha;
- k. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat lapangan minyak dengan kapasitas produksi ≥ 500 BOPD sampai dengan 4.999 BOPD, dan lapangan gas dengan kapasitas produksi 3 MMSCFD sampai dengan 29 MMSCFD;
- l. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di laut lapangan minyak dengan kapasitas produksi 150 BOPD sampai dengan 14.999 BOPD, dan lapangan gas dengan kapasitas produksi 89 MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur; dan
- m. Pembangunan transmisi migas di laut dengan panjang 10 Km sampai dengan 99 Km atau bertekanan 1 Bar sampai dengan 15 Bar.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Jenis-jenis kegiatan di bidang pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL, terdiri dari :

- a. Pembangunan taman rekreasi dengan besaran luas 5 Ha sampai dengan 99 Ha;
- b. Pembangunan penginapan, wisma dan atau hotel dengan jumlah kamar 20 unit sampai dengan 199 unit; dan
- c. Pembangunan warung atau café atau rumah makan dengan atau tidak dilengkapi hiburan, atau diskotik dengan luas bangunan lebih dari 300 m²

12. Diantara Paragraf 10 dan BAB VI PEMBINAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, ditambah 1 (satu) Paragraf, dan disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Paragraf 11 dan Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Kegiatan di Bidang Pertahanan

Pasal 30A

Jenis-jenis kegiatan dibidang pertahanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari :

- a. Pembangunan Pangkalan TNI AL dengan besaran Kelas A dan B;
 - b. Pembangunan Pangkalan TNI AU dengan besaran Kelas A dan B; dan
- Pembangunan Pusat Latihan Tempur dengan besaran luas > 10.000 Ha.

Pasal 30B

Jenis-jenis kegiatan di bidang pertahanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL terdiri dari :

- a. Pembangunan Pangkalan TNI AL dengan besaran Kelas C dan D;
- b. Pembangunan Pangkalan TNI AU dengan besaran Kelas C dan D; dan
- c. Pembangunan Pusat Latihan Tempur dengan besaran luas 500 Ha sampai dengan 10.000 Ha

Pasal 30C

Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, namun belum memiliki dokumen AMDAL, UKL/UPL diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP : 570 011 849.-**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

I. UMUM

Kabupaten Donggala memiliki potensi sumber daya alam cukup besar yang selama ini menjadi modal dasar pembangunan daerah. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhannya yang tinggi pula, sementara dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Semakin meningkat upaya pembangunan yang kita lakukan akan menyebabkan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperhadapkan dengan berbagai tantangan.

Salah satu upaya pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, *WTO (World Trade Organization)* menyepakati untuk mengintegrasikan factor pelestarian lingkungan kedalam proses perdagangan melalui penerapan standar mutu internasional yang dikenal dengan *ISO 9000 (Internatinal Organization For Standardization)*. Berdasarkan kebijakan tersebut beberapa Negara Uni Eropa telah mempersyaratkan pemasangan ecolabel pada produk-produk yang dipasarkan kedalam maupun keluar negerinya. Dengan pemasangan ecolabel diharapkan agar produk tersebut aman dari segi llingkungan.

Bagi Negara-negara anggota *WTO* termasuk Indonesia pada umumnya yang bermaksud akan memperdagangkan produknya dipasaran internasional, tidak ada pilihan lain kecuali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi, moneter dan fiskalnya dengan kebijakan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan masa depan perlu dilakukan tindakan-tindakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi :

- a. Rencana pengelolaan sumber daya alam harus disesuaikan dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW);

- b. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL terhadap semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Pencegahan pencemaran air, udara dan tanah melalui pengendalian limbah beracun;
- d. Pelestarian habitat flora dan fauna serta keanekaragaman hayati;
- e. Pengendalian terpadu kerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai, bekas penambangan galian C serta wilayah pesisir dan lautan;
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi, moneter, fiskal dan perdagangan yang memuat pertimbangan-pertimbangan lingkungan misalnya manfaat dan biaya lingkungan diperhitungkan dalam analisis ekonomi.
- g. Peningkatan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengendalian dampak lingkungan;
- h. Penegakan supremasi hukum lingkungan dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan dibidang lingkungan hidup.

Pengendalian dampak lingkungan bercirikan lintas sektor sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan pementapan lembaga teknis daerah yang berfungsi mengkoordinasikan semua tindakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan di Daerah. Bapedalda sebagai lembaga pelaksana pengendalian dampak lingkungan di daerah perlu didukung dengan aparat yang handal, sarana dan prasarana serta biaya operasional yang memadai.

Terlestariannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan dari pengendalian dampak lingkungan menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang merupakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha dan atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan sebagai akibat dari pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai dampak diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan.

Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan UKL/UPL dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek pembangunan. Untuk itu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan UKL/UPL harus dijadikan instrument pengambilan keputusan dalam menetapkan kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melakukan suatu rencana usaha dan atau kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 13

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa erosi tanah,

perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida.

Dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya ternak berupa bau dan bising bagi usaha ternak intensif. Bagi usaha ternak yang dilakukan tidak intensif (tanpa kandang) akan mengganggu tanaman dan lalu lintas sehingga potensial menimbulkan konflik sosial.

Angka 3 dan Angka 4

Pasal 16 dan Pasal 17

Dampak penting yang ditimbulkan oleh usaha kehutanan umumnya berupa gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, erosi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

Angka 5 dan Angka 6

Pasal 20 dan Pasal 21

Dampak penting yang ditimbulkan oleh jenis-jenis kegiatan di bidang perhubungan antara lain berupa perubahan system hidrologi, ekosistem, kebisingan, garis pantai, emisi getaran, dampak sosial dan keamanan, mengganggu pandangan, mengganggu proses alamiah dipantai serta membutuhkan areal yang luas.

Angka 7 dan Angka 8

Pasal 24 dan Pasal 25

Pembangunan irigasi dan normalisasi sungai umumnya menimbulkan dampak perubahan pola iklim dan ekosistem kawasan. Mobilisasi alat dan tenaga kerja berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, debu dan dapat menimbulkan konflik sosial. Pembangunan pengaman pantai dan atau perbaikan menara sungai selebar diatas 500 m, berpotensi merubah ekologi kawasan pantai sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem pantai.

Angka 9 dan Angka 10

Pasal 25 dan Pasal 26

Pembangunan irigasi dan normalisasi sungai umumnya menimbulkan dampak perubahan pola iklim dan ekosistem kawasan. Mobilisasi alat dan tenaga kerja berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, debu dan dapat menimbulkan konflik sosial. Pembangunan pengaman pantai dan atau perbaikan menara sungai selebar diatas 500 m, berpotensi merubah ekologi kawasan pantai sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem pantai.

Angka 11

Pasal 29

Pembangunan obyek wisata dan sarana prasarana pendukungnya umumnya berpotensi menimbulkan dampak berupa pelebaran lahan,

limbah padat dan limbah cair, ketersediaan air, gangguan lalu lintas, keamanan serta dampak sosial dan budaya.

Angka 12

Pasal 30A dan 30B

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha pembangunan Pangkalan TNI AL, TNI AU dan Pembangunan pusat latihan tempur berupa pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai, menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat, kebisingan pesawat dan akibat ledakan oleh latihan tempur.

Pasal 30C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 7